

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

PT.Taspen selaku perusahaan asuransi memberikan asuransi dan perlindungan kepada PNS, BUMN atau BUMD, dan janda pensiun. Para pensiun tidak perlu lagi ragu atau khawatir tidak mendapatkan gaji setelah pensiun atau tidak bekerja lagi sesudah pensiun para pihak pensiun sudah ada gajinya sendiri dari pihak pensiun atau Taspen. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pegawai dan janda pensiun. PT.Taspen bekerjasama dengan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) untuk memberikan layanan kepada para peserta taspen yang dilakukan melalui Interkoneksi sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi di PT.Taspen. Pengelolaan data secara elektronik ini berguna dalam kebutuhan data yang akurat dan penerimaan iuran wajib pegawai serta premi pegawai negeri sipil, pengelolaan data ini juga bermanfaat bagi DJPK dalam menghitung alokasi dana transfer ke pemerintah daerah, pelaksanaan kerjasama ini mendukung terlaksananya *Good Corporate Governance* yang baik pada Taspen.<sup>1</sup>

Semakin berkembangnya aktivitas muamalah masyarakat muslim di Indonesia, semakin berkembang pula sektor ekonomi syariah di Indonesia yang menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syar'iah. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam

---

<sup>1</sup> <http://www.Taspen.co.id> diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 11.10 wib.

akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah dan takut melanggar ajaran Islam.<sup>2</sup>

Namun, kesadaran menyiapkan dana pensiun pada masyarakat Indonesia masih rendah. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2022, baru 27,75 persen dari total 50 juta orang penduduk usia produktif yang menjadi peserta dana pensiun.

Sesungguhnya dalam Al-Qur'an telah memberikan pelajaran kepada umatnya agar menjadi masyarakat yang kuat dari segala sisi kehidupan, tidak menghambur-hamburkan hartanya supaya menyiapkan hari esok agar lebih baik. Sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S Al-Isra ayat 26 :<sup>3</sup>

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ( ٢٦ )

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”*

Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari esok. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, mereka masih memiliki sumber pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dana pensiun memiliki peranan yang penting untuk kelanjutan hidup seseorang di masa-masa pensiunnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Farid wajdi dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), h.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), h. 284.

<sup>4</sup> Farid wajdi dkk, *Hukum Ekonomi* ,..., h. 98-99.

Dana Pensiun diperuntukkan bagi masyarakat luas dan tidak terbatas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Anggota TNI saja. Dana pensiun juga diberikan kepada seluruh pekerja baik perseorangan maupun pekerja pada sektor swasta. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pemerintah membentuk Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang hakikatnya program pensiun itu akan dapat tercipta ketenangan kerja bagi seluruh karyawan karena terjaminnya karyawan tersebut di hari tua, dan pada gilirannya karyawan lebih loyal bekerja untuk perusahaan serta diharapkan lebih produktif.<sup>5</sup>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 Bab II pasal 2 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah menyatakan bahwa :

- 1) Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 2) Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>6</sup>

Dana pensiun pada dasarnya merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon*. Lembaga ini berkembang di

---

<sup>5</sup> Rivai Viethzal dkk, *Bank Dan Vinancial Insitution Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 79-80.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016* (Jakarta, 2016), h. 5

Indonesia seiring dengan berkembangnya bisnis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena timbul pemikiran untuk membentuk tabungan jangka Panjang karyawan yang hasilnya akan dinikmati setelah pensiun. Penyelenggaraanya dilakukan dalam satu program, yaitu program pensiun. Program pensiun dilakukan oleh pemberi kerja melalui suatu Yayasan, sebagai wadah penghimpunan dana. Wadah itu kemudian dikenal dengan nama Yayasan dana pensiun.<sup>7</sup>

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon* dana pensiun adalah dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, menginggal dunia, atau cacat. Dana tersebut kemudian di kelola oleh suatu Lembaga yang disebut *trust*, sedangkan pengelolanya disebut *trustee*. Namun konsep *trust* ini tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Maka bentuk *trust* ini kemudian di adaptasi sehingga menjadi dana pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun.<sup>8</sup>

Para lembaga dana pensiun mengelola dana pensiun dengan cara menginvestasikan dana pensiun dari kontribusi yang dibayar oleh pemberi kerja, serta membayar pensiunan untuk karyawan pada masa pensiunnya. Pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan cara professional agar dana pensiun yang sudah ada dimanfaatkan dan diinvestasikan dengan baik dan benar yaitu diinvestasikan kepada sektor-sektor yang menjanjikan aman dan mempunyai masalah risiko investasi yang sedikit. Di dalam dana pensiun sekarang sudah ada dana pensiun syariah dimana dana pensiun syariah ini mengandung unsur atau prinsip syariah di dalam pengelolaanya, dana pensiun

---

<sup>7</sup> A Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h. 3-4.

<sup>8</sup> A Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai ...*, h. 4.

syariah ini masih baru di dalam perusahaan, sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang pengelola pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian terdahulu pengelolaan dana pensiun mengandung kaidah-kaidah Islam seperti yang dikatakan (Efrita Norman 2021), bahwa pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap Syariah dan takut melanggar ajaran Islam.<sup>9</sup>

Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk tidak meninggalkan masyarakat lemah dan mengajarkan konsep gotong-royong dan tolong menolong, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18 yaitu.<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

*“wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Pengertian Dana Pensiun secara umum merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun. Program Dana Pensiun bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan di sebuah perusahaan terutama karyawan yang telah mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, artinya Dana Pensiun dikelola

---

<sup>9</sup> Efrita Norman and Enah Pahlawati, 'Manajemen Dana Pensiun Syariah', *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol.3, No.2 (2021), h. 226–35.

<sup>10</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*,..., h. 548.

oleh suatu lembaga atau badan hukum dengan sistem memungut dana dari sebagian pendapatan para karyawan perusahaan yang kemudian dana tersebut dibayarkan kembali dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam hal ini manfaat pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun.<sup>11</sup>

Bila merujuk kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pengertian Dana Pensiun yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.<sup>12</sup>

Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun. Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) status badan hukum Dana Pensiun diperoleh dengan mengajukan permohonan dan mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Keuangan. Dana pensiun memiliki status sebagai suatu lembaga dana pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Pembentukan tersebut wajib diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia agar diketahui oleh khalayak yang berkepentingan. Setelah adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang telah diundangkan pada tanggal 23 Februari 2016, pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>11</sup> Kashmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 306.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992...*, h. 2.

*“Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib mendapat pengesahan OJK”*

Maka status badan hukum Dana Pensiun tersebut diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas jasa keuangan.<sup>13</sup>

Di dalam dana pensiun untuk menjalankannya diperlukan adanya akad dalam bentuk kontrak tertulis, yang memiliki aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penyajian atau persetujuan, kontrak bisnis syariah didasari dengan teori-teori akad yang ada dalam fiqh muamalah yaitu berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu dengan cara sah. Dana pensiun syariah digunakan baru beberapa perusahaan yang menggunakannya disebabkan lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah dikarenakan beberapa faktor yaitu lembaga regulasi, keterbatasan instrumen investasi, dan belum jelas bagaimana tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah bagi nasabah yang beragama Islam, maka dari itu dana pensiun syariah tertinggal dari industri syariah lainnya.<sup>14</sup>

Dalam objek pengembangan dana pensiun syariah dibutuhkan tindakan-tindakan penting yang harus dilaksanakan untuk memperkuat kelembagaannya. Hal yang paling mendasar adalah melaksanakan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). Jika tidak ada GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah dan memungkinkan mereka untuk

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Jasa Keuangan*, h. 5

<sup>14</sup> Asrori, ‘Implementasi Islamic Corporate Governance Implementasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah’, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.6, No.1 (2018), h. 90-102.

berekspansi secara cepat serta menjalankan tugasnya secara efektif. Kebutuhan ini akan makin serius sejalan dengan ekspansi lembaga-lembaga tersebut. Selain itu jika masalah tata kelola perusahaan tidak segera selesai maka masalah akan menjadi semakin kompleks, dan dalam jangka panjang akan mendorong kemampuan mereka dalam menjawab tantangan industri dengan sukses.<sup>15</sup>

*Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) adalah tata kelola pensiun yang menerapkan prinsip syariah dan semua kegiatan yang dilakukan di dalam dana pensiun harus sesuai dengan Dewan Pengawasan Syariah (DPS).<sup>16</sup>

Di dalam pengembangan dana pensiun syariah diperlukan hal yang sangat penting untuk memperkuat kelembagaannya yaitu menegakkan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). Di dalam GIPFG mempunyai tata kelola yang efektif di dalam konteks Indonesia saat ini, ada beberapa prinsip-prinsip yang mesti ditegakkan dalam mekanisme GIPFG yaitu:

1. Peran strategis dewan pengawasan syariah (*Shariah Supervisory Board*)
2. Memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh
3. Peningkatan sistem transparansi pengelolaan dana pensiun Syariah
4. Peran Auditor eksternal yang lebih luas
5. Transformasi budaya koperasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM

---

<sup>15</sup> Asrori, *Implementasi Islamic Corporate...*, h. 90-100.

<sup>16</sup> Asrori, *Implementasi Islamic Corporate...*, h. 91-102.



6. Peraturan hukum serta peraturan dari Bapepam Lembaga Keuangan yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah.<sup>17</sup>

Permasalahan yang telah diuraikan di atas menjadi alasan untuk mengkaji tentang bagaimana Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* yang baik di dalam suatu perusahaan PT.Taspen, dengan adanya pengelolaan yang baik yang sesuai dengan syariah sangat penting bagi umat Islam khususnya di Indonesia sendiri yang rata-rata penduduknya beragama Islam. Dimana di dalam *Good Islamic Pension Fund Governance* terdapat beberapa pilar yang sudah disebutkan di atas, maka dari itu penulis ingin membahas lebih dalam tentang **“Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) Dana Pensiun Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Serang”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini diperlukan fokus penelitian dan pembatasan penelitian. penelitian ini akan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah pada dana pensiun di PT.Taspen (Persero) Cabang Serang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>17</sup> Muhammad Capra, ‘Islamic Governance In Islamic Financial Institutions’, *Jurnal Islamic Research and Iclamicinstute*,(2018), h. 125

1. Apakah pengelolaan dana pensiun di PT.Taspen (Persero) Cabang Serang sesuai dengan Prinsip-prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG)?
2. Bagaimana Implementasi Tata kelola *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) pada PT.Taspen (Persero) Cabang Serang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak di capai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya, suatu riset dalam ilmu pengetahuan empiris bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana pensiun di PT.Taspen (Persero) Cabang Serang telah sesuai dengan Prinsip-prinsip kelola *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG).
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Tata kelola *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) pada PT.Taspen (Persero) Cabang Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoris

Manfaat teoritis bagi penulis dan pembaca adalah menambah khasanah pengetahuan dan wawasan dengan adanya penelitian Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) Dana Pensiun PT. Taspen (persero) Cabang Serang. Selain itu,

penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) Dana Pensiun PT. Taspen (Persero) Cabang Serang.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk PT. Taspen (persero) cabang Serang dengan tujuan menjadikan PT. Taspen (persero) cabang Serang menjadi PT. Taspen yang menjalankan prinsip Syariah sesuai ajaran islam yang sudah ditetapkan.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil telaah penulis terdapat Delapan penelitian yang relevan terhadap skripsi ini, adapun perbedaan-perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Peneliti yang terdahulu yang relevan**

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1	Mahmud Nuhung, Hidayah dan Nur Halimah. <sup>18</sup>	Penerpan dana pensiun Syariah	Tentang pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN, dan implementasi GIPFG pada dana pensiun PT.	Pengelolaan dana pensiun syariah sangat sederhana pada bank mandiri yang dimana diawali dengan pemindahan gaji dan

---

<sup>18</sup> Mahmud Nuhung, Hidayat, and Nur Halimah, 'Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn-Mui', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3, No.2 (2020), h. 128.

			TASPEN (Persero) cabang Serang.	kita dapat memilih dua layanan yaitu mitra bayar gaji pensiun dan pembiayaan.
2	Omar Shabri Hanifah. <sup>19</sup>	Membahas tentang dana pensiun syariah	Terletak pada objek kajian yaitu peneliti terdahulu focus pada produk dan startegi pemasaran di DPLK Syariah Muamalat sedangkan objek penelitian sekarang berfokus pada penerapan dana pensiun secara	Startegi pemasaran yang dilakukan DPLK Syariah Muamalat dalam memasarkan produk dana pensiun Syariah menggunakan 4 (empat) strategi yaitu: a. startegi produk b. startegi promosi c. startegi harga d. startegi distribusi

No	Peneliti	Persaman	Perbedaan	Kesimpulan
2	Omar Shabri Hanifah. <sup>20</sup>	Membahas tentang dana pensiun syariah	Terletak pada objek kajian yaitu peneliti terdahulu focus pada produk dan startegi	Startegi pemasaran yang dilakukan DPLK Syariah Muamalat dalam memasarkan produk dana

<sup>19</sup> Omar Shabri Hanifah, 'Strategi Pemasaran Produk Dana Pensiun Syariah Di Dplk Syariah Muamalat', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol.17, No.1 (2021), h. 14–25.

<sup>20</sup> Omar Shabri Hanifah, 'Strategi Pemasaran Produk Dana Pensiun Syariah Di Dplk Syariah Muamalat', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol.17, No.1 (2021), h. 14–25.

			<p>pemasaran di DPLK Syariah Muamalat sedangkan objek penelitian sekarang berfokus pada penerapan dana pensiun secara <i>GIPFG</i> pada PT. TASPEN (Persero) cabang Serang</p>	<p>pensiun Syariah menggunakan 4 (empat) strategi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>startegi produk</li> <li>startegi promosi</li> <li>startegi harga</li> <li>startegi distribusi</li> </ol>
--	--	--	--	--

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
3	Efrita Norman. <sup>21</sup>	Membahas tentang dana pensiun syariah	Penelitian ini lebih berfokus pada manajemen dana pensiun syariah	Perbedaan dana pensiun Syariah dan dana pensiun konvensional pada dasarnya adalah terletak pada: akad, iuran, manfaat, dan poengelolaan kekayaan sesuai dengan prinsip

---

<sup>21</sup> Norman and Pahlawat, *Manajemen Dana Pensiun Syariah*,..., h. 227-229.

				Syariah, dewan pengawas Syariah (DPS).
4	Muhammad Iqbal. <sup>22</sup>	Membahas tentang dana pensiun Syariah	Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan uregensi Maqasid Syariah	Tujuan penetapan hukum dalam islam adalah <i>masalahah</i> (perlindungan), yang merupakan hakikat dari maqasid Syariah.

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
5	Muhammad. <sup>23</sup>	Membahas tentang dana pensiun Syariah	Terletak pada objek kajian yaitu dimana peneliti terdahulu lebih focus pada tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan dana pensiun Syariah.	Akad investasi yang bisa digunakan dana pensiun Lembaga keuangan (DPLK) adalah mudharabah, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI.

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, 'Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah', *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, Vol.01 (2020), h. 30–36.

<sup>23</sup> Muhammad, 'Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah', *Syntax Admiration*, Vol.1 (2020), h. 1.

6	Jasmin Annisa Putri Cahyono dan Muhammad Yazid. <sup>24</sup>	Membahas tentang dana pensiun Syariah	Motode penelitian yaitu kuantitatif	Tujuan dibentuknya dana pensiun pada prinsipnya adalah untuk menyelenggarakan program pensiun yang memberikan jaminan terpeliharanya
---	---	--	--	--

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
				kesinambungan penghasilan bagi karyawan dan juga sebagai salah satu alternative untuk memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan.
7	Aang Anzal Muhammad Gofar dan	Implementasi prinsip <i>Good governance</i>	Terletak pada objek yaitu penelitian	Pengaruh tata kelola manajer investasi dalam

---

<sup>24</sup> Jasmine Annisa Putri Cahyono and Muhammad Yazid, 'Dana Pensiun Syariah', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol.5, No.4 (2022), h. 1810.

	Gemala Dewi. <sup>25</sup>	syariaah	terdahulu fokus implementasi pada tata kelola manajer investasi sedangkan penelitian sekrang implementasi	mengelola reksa dana syariah memiliki cakupan yang sebagaian besar sudah mengarah pada konsep tata kelola Syariah namun masih ada
--	-------------------------------	----------	--	---

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
			pada dana pensiun syariah.	kekurangan yakni belum seluruhnya prinsip <i>good governance</i> bisnis Syariah belum terimplementasikan.
8	Mohammad Andri Ibrahim. <sup>26</sup>	Membahas tentang dana pensiun syariah	Penelitian terdahulu lebih focus pada iuran dana pensiun	Dana pensiun adalah dana yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip

<sup>25</sup> Aang Anzal Muhammad Gofar and Gemala Dewi, 'Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol.2, No.2 (2021), h. 228–240.

<sup>26</sup> Mohamad Andri Ibrahim, 'Implementasi Metode Constant Percent of Salary Dalam Penentuan Iuran Dana Pensiun Syariah Bagi Pedagang Umkm', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No.1 (2017), h. 51–65.



			Syariah bagi pedagang UMKM	syariah.
--	--	--	----------------------------	----------

### G. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. Taspen (Pesero) Cabang Serang menerapkan tata kelola sesuai dengan prinsip syariah di tinjau dari *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). GIPFG adalah tata kelola yang sesuai dengan ajaran Islam, GIPFG mempunyai tanggungjawab yang sentral di dalam kinerjanya, transaksi yang dilakukan tidak melanggar kaidah kaidah Islam. Dengan adanya GIPFG di dalam dana pensiun terdapat pilar-pilar yang harus ditegakkan yaitu adanya peran strategis dewan pengawasan syariah, memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh, memiliki sistem transparansi, peran auditor eksternal yang lebih luas, transformasi budaya koperasi yang islamic dan meningkatkan kualitas SDM, dan adanya lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan GIPFG akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran ini dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari tua, mengingat setelah pensiun pegawai negeri sipil masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan cadangan dana tersebut, ketika seseorang memasuki usia pensiun dimana masa tersebut tidak produktif lagi

bekerja, tetapi masih memiliki sumber pendapatan walaupun saat itu tidak bekerja lagi.

PT.Taspen (Persero) Cabang Serang merupakan singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. PT.Taspen (Persero) memberikan jaminan pada masa pensiun pegawai negeri yaitu asuransi kematian. Dana pensiun yang diberikan oleh PT.Taspen (Persero) kepada pegawai negeri sipil setiap bulanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, program pensiun diberikan kepada PNS yang telah memenuhi kriteria yaitu pada saat memasuki usia 56 tahun dan pada saat tidak produktif lagi bekerja tetapi masih mendapatkan penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. PT.Taspen (Persero) cabang Serang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana pensiun pegawai negeri sipil dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh PT.Taspen (persero), sehingga para nasabah dana pensiun memiliki rasa aman dan terpercaya dana pensiun mereka dikelola oleh lembaga yang bertanggung jawab.

Di bawah ini terdapat kerangka pikiran yang sudah dijelaskan di atas:

**Tabel 1.2**



## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis agar memperoleh data yang akurat yaitu di PT.Taspen (Persero) Cabang Serang Jl. KH Abdul Fatah Hasan No. 88, Cipare, Kec. Serang, Kot Serang, Banten 42117.

## 2. Metode penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan dana pensiun pada PT. Taspen cabang Serang.

## 3. Teknik Pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi adalah suatu Teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>27</sup> Observasi ini ditunjukkan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data. Observasi ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan penelitian dan dengan cara penelitian datang langsung ke tempat penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. dimana sebelumnya telah disiapkan daftar pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti atau dibahas jadi semuanya akan sama. Pada penelitian ini dalam mengumpulkan datanya dengan wawancara langsung kepada pihak perwakilan PT. Taspen (persero) cabang Serang secara mendalam di PT. Taspen (persero) cabang Serang.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

---

<sup>27</sup> Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Perpustakaan Ilmu, 2020), h. 19-20.

karya monumental dari seseorang. Di dalam melaksanakannya metode dokumentasi, penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.

## I. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, perlu memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terlebih dahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** Kajian pustaka, pada bab ini menguraikan mengenai pengertian *Good Corporate Governance* (GCG), Pengertian *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG), Pengembangan tata kelola dana pensiun Syariah, pengertian dana pensiun, fungsi dana pensiun, landasan hukum dana pensiun, jenis-jenis dana pensiun, serta akad yang digunakan dalam dana pensiun Syariah.

**BAB III** Metode penelitian, pada bab ini berisikan terkait waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

**BAB IV** Pembahasan hasil penelitian, pada bab ini menguraikan gambaran umum PT.Taspen (Persero) Cabang Serang, sejarah PT.Taspen (Persero) Cabang Serang, Struktur Organisasi PT.Taspen (Persero) Cabang Serang, visi dan misi PT.Taspen (Persero) Cabang Serang, dan hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya.

**BAB V** Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh dan daftar putaka.